



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/ 40 /Kpts//WN-MRI/2022

T E N T A N G
KAWASAN TANPA ROKOK
DI KANTOR WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok;
- b. Bahwa Bahwa untuk maksud huruf a konsideran diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 tentang Peraturan Larangan Merokok di Tempat Umum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 Pasal 52 Tentang Aturan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diwilayahnya dengan Peraturan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KAWASAN TANPA ROKOK
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Wali Nagari Muara Inderapura
- KEDUA : Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diktum PERTAMA Mempunyai Tugas:
1. Memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib Nagari.
 2. Melakukan penolakan terhadap penawaran, iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai cirri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra.

3. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan Rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan Kantor.
4. Melarang penjualan rokok di kantor atau bentuk penjualan lainnya di lingkungan Kantor Wali Nagari Muara Inderapura.
5. Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan Kantor Wali Nagari.
6. Melakukan pengawasan terhadap semua orang yang berada di lingkungan Kantor Wali Nagari.
7. Mencatat, menegur, dan melaporkan terhadap orang yang merokok di lingkungan Kantor kepada Ketua Tim (Wali Nagari) selaku Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kantor Wali Nagari Muara Inderapura.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 1 September 2022

WALI NAGARI

MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala DPMDPPKB- PS
3. Camat Airpura
4. Kepala Puskesmas
5. Arsip.

LAMPIRAN : Wali Nagari Muara Inderapura
NOMOR : 141/ 40 /Kpts/WN-MRI-2022
TANGGAL : 1 September 2022

SUSUNAN TIM PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
KANTOR WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

PEMBINA : SURMAYENTI,S.Sos (Camat Airpura)
K E T U A : S I O N L I (Wali Nagari Muara Inderapura)
WAKIL KETUA : IRVAN IKA KURNIA (Ketua Bamus Nagari)
SEKRETARIS I : ZETRIA PUTRA MAIZI (Sekretaris Nagari)
SEKRETARIS II : JONI RAMSISDA (Sekretaris Bamus)
ANGGOTA :
1. Khairuli Edwin, (Kasi Pemerintahan)
2. Wardi Dalma Putra (Kasi Kesejahteraan & Pelayanan)
3. Nofri Meta (Kaur Perencanaan)
4. Afrizal (Kaur Keuangan)
5. Sisi Mai Jas Ratna (Kaur Tatat Usa & Umum)
6. Dafrisa Indra (Kepala Kampung)
7. Ardianton (Kepala Kampung)
8. Nova Aulia Jamil (Staff Nagari)
9. Maika Efrinda (Staff Bamus)
10. Syafar (Wakil Bamus)
11. Riko Santoso (Bamus Pemuda)
12. Sri Madona (Bundo Kanduang)
13. Syferiadi (PLD)

